

## ABSTRAK

*Wulansari. Estu devi, 10220003, Penentuan Harga Gabah oleh Tengkulak Perspektif Inpres No. 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan gabah dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang).* Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

---

**Kata Kunci: Penentuan harga gabah, Inpres No 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Harga Gabah, Hukum Islam.**

Penentuan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang yang menurut petani di Desa Sumpersari setiap panen raya harga gabah turun sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani. Sedangkan pemerintah juga sudah membuat peraturan tentang harga gabah yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah. Dalam jual beli menurut *syara'* penentuan harga adalah syarat yang penting dalam sahnya jual beli. Jika dalam suatu jual beli ada pihak yang merasa dirugikan dapat terindikasi ada unsur yang tidak benar dalam transaksi tersebut.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui a) Bagaimana penentuan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang ? b) Bagaimana penentuan harga gabah di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dalam perspektif Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah ? c) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penentuan harga gabah yang ada di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun jumlah subyek penelitian dalam penelitian ini ada 7 orang, yaitu 5 orang dari pihak petani dan 2 orang dari pihak tengkulak. Dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, kemudian peneliti menganalisis berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah dan Hukum Islam.

Dari penjelasan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa penentuan harga gabah oleh tengkulak yang ada di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang sesuai dengan harga pasar. Sedangkan penentuan harga yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2012 dalam praktiknya hanya berlaku bagi tengkulak yang bekerjasama dengan bulog saja. Tengkulak bebas tidak terikat dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penentuan harga gabah yang sesuai harga pasar dalam hukum Islam sudah sesuai dengan syari'at.